GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup di Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816 Tahun 1999);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816 Tahun 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan / atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2012 Nomor 15);

18. Qanun..../3

18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Aceh yang selanjutnya disebut PPLH Aceh adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggungjawab masalah lingkungan hidup daerah yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Gubernur atas usulan Kepala Badan Lingkungan Hidup Aceh.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
9. Kualitas Air adalah kondisi air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kualitas Udara adalah kondisi udara yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameterparameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

BAB III..../4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup di Aceh.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arahan dan tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pemantauan lingkungan Hidup meliputi :
   a. pemantauan kualitas air;
   b. pemantauan kualitas udara;
   c. pemantauan kerusakan hutan dan lahan;
   d. pemantauan kualitas tanah;
   e. pemantauan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
   f. pemantauan limbah dan sampah; dan
   g. pemantauan keanekaragaman hayati.

(2) Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup meliputi:
   a. penaatan persyaratan yang dicantumkan dalam izin lingkungan;
   b. proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   c. Sistem pengelolaan sumber pencemar air, limbah Padat, udara, tanah B3 dan limbah B3;
   d. Sistem pengelolaan limbah cair, limbah Padat, udara, tanah, B3 dan limbah B3;
   e. Penggunaan sistem peringatan dan pencegahan dini; dan
   f. Hal-hal lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

(1) Gubernur berwenang melakukan pemantauan terhadap perubahan alam yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dapat menetapkan petugas pemantau.

Pasal 5..../5

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat melakukan observasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengumpulan fakta.

(2) Petugas pemantau wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Form Pemantauan Kualitas Air;
b. Lampiran II : Form Pemantauan Pengelolaan Sampah;
c. Lampiran III : Form Pemantauan Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ;
d. Lampiran IV : Form Pemantauan Tutupan Vegetasi;
e. Lampiran V : Form Pemantauan Kerusakan Hutan dan Lahan;
f. Lampiran VI : Form Pemantauan Keanekaragaman Hayati;
g. Lampiran VII : Form Pemantauan Pesisir dan Laut;
h. Lampiran VIII : Form Pemantauan Pengelolaan Limbah B3;
i. Lampiran IX : Form Pemantauan Kualitas Udara Ambien; dan
j. Lampiran X : Form Pemantauan Emisi Kenderaan Roda Empat.

BAB V

PELAKSANAAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

(1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menetapkan pejabat pengawas yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berwenang meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.

(2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan Pejabat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal.

Pasal 9..../6

Pasal 9

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. mengizinkan Pejabat pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan;
b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis;
c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh Pejabat pengawas;
d. mengizinkan Pejabat pengawas untuk melakukan pengambilan contoh limbah atau barang lainnya yang diperlukan Pejabat pengawas;
e. mengizinkan Pejabat pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan serta pencatatan koordinat di lokasi kerjanya; dan
f. apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan keberatan dilakukan pengawasan oleh pejabat pengawas, maka penanggungjawab wajib menandatangani berita acara penolakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

(1) Pengawasan lingkungan hidup dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh PPLH Aceh untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLH Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya PPLH Aceh wajib melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) PPLH Aceh wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan hidup atas perintah pejabat yang berwenang.
(5) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan.
(6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan, maka dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Penyidik Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12..../7

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PPLH Aceh memiliki kewenangan untuk:

a. melakukan inspeksi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
b. meminta keterangan dari pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
e. mengambil sampel pada titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha dan/atau kegiatan, serta melakukan pengukuran, analisa dan/atau melakukan pengawasan terhadap analisa sampel secara langsung di lapangan dan/atau laboratorium;
f. memeriksa peralatan dan/atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
g. memeriksa alat transportasi untuk memudahkan dan/atau pengangkutan sampel limbah dan/atau bahan kimia lainnya termasuk alat pengujian parameter lapangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Masyarakat dan Lembaga Adat dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam hal pemantauan dan pengawasan lingkungan.
(2) Masyarakat dan Lembaga Adat dapat melaporkan ke instansi Lingkungan Hidup Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 14

(1) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan, Pejabat Pengawas dan Petugas Pemantau Lingkungan Hidup, Masyarakat dan Lembaga Adat.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain:

a. penyediaan..../8

a. penyediaan informasi yang relevan;
b. penyediaan panduan teknis yang memuat tata cara dan penjelasan teknis pemantauan dan pengawasan Lingkungan Hidup; dan/atau
c. bimbingan teknis.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh instansi yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup dilaporkan secara berkala kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 September 2016
12 Dzulhijjah 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 September 2016
13 Dzulhijjah 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 59